



PUTUSAN

Nomor 534/Pid.Sus/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- 1 Nama lengkap : **MUHAMAD ARIFIN Alias PACE**
Bin ABDUL HALIM (Alm)
- 2 Tempat lahir : Bogor
- 3 Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun/20 September 1987
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kp. Rawa Hingik RT 01 RW 18 Desa/Kec.Cileungsi
Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat ;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

- 1 Penyidik tanggal 26 April 2014 Nomor : SP - Han/39/IV/2014/Sat Res Narkoba, Sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2014 No.330/0.2.33/Euh.1/05/2014 ,Sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 Juni 2014 No.30/Pen.Pid/2014/PN Cbi sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Juli 2014 No.30(2)/Pen.Pid/2014/PN Cbi sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014 ;
- 5 Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2014 No.Print 2180/0.2.33/EUH.2/08/2014 ,Sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan 09 September 2014 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2014./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 2 September 2014 Nomor 619 / Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan 1 Oktober 2014;

7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 11 September 2014 Nomor : 619/ Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan 30 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 534/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi tanggal 2 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbi tanggal 2 September 2014 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 4 Nopember 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ARIFIN ALIAS PACE BIN ABDUL HALIM (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **MUHAMAD ARIFIN ALIAS PACE BIN ABDUL HALIM (Alm)** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ----- **Kesatu**

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ARIFIN ALIAS PACE Bin ABDUL HALIM (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Kp. Panangga, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 4,3316 gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dengan tertangkapnya saksi IMAM BAIHUNI ALIAS BONJOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh petugas kepolisian pada Polres Bogor pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 wib bertempat di Kp. Rawa Hingik Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor dan ketika dilakukan pengeledahan saksi IMAM kedapatan menyimpan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu diantaranya : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah didalam lemari pakaian dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu didalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih disamping lemari pakaian lalu menurut keterangan saksi IMAM bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi IMAM dengan maksud untuk dijual. Berdasarkan informasi yang diterimanya tersebut selanjutnya saksi HARY B, Amd, saksi YUDHA BIRAN dan saksi ALFI FAUZI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB WIB bertempat di Kp. Panangga, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor, dan menurut keterangan terdakwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Muhamad setia budi alias codet seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Raya Perempatan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang kemudian dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dan sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Terapi Dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 434k/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 29 Nopember 2013 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan 2 yang didapatkan dari saki IMAM BAIHUNI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 menurut lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa MUHAMAD ARIFIN ALIAS PACE Bin ABDUL HALIM (Alm) menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 4,3316 gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ARIFIN ALIAS PACE Bin ABDUL HALIM (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Kp. Panangga, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 4,3316 gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dengan tertangkapnya saksi IMAM BAIHUNI ALIAS BONJOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh petugas kepolisian pada Polres Bogor pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 WIB bertempat di Kp. Rawa Hingik Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor dan ketika dilakukan pengeledahan saksi IMAM kedapatan menyimpan 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu diantaranya : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah didalam lemari pakaian dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu didalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih disamping lemari pakaian lalu menurut keterangan saksi IMAM bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut milik terdakwa yang ditiptkan kepada saksi IMAM dengan maksud untuk dijual. Berdasarkan informasi yang diterimanya tersebut selanjutnya saksi HARY B, Amd, saksi YUDHA BIRAN dan saksi ALFI FAUZI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kp. Panangga, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor, dan menurut keterangan terdakwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Muhamad Setia Budi alias codet seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl. Raya Perempatan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu yang kemudian dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dan sudah laku terjual sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Terapi Dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 434k/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 29 Nopember 2013 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan 2 yang didapatkan dari saksi IMAM BAIHUNI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 menurut lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa MUHAMAD ARIFIN ALIAS PACE Bin ABDUL HALIM (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 4,3316 gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1 A. Yudha Biran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena tersangkut dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu, karena saksi bersama – sama dengan rekan kerjanya Brigadir Hary Bachtiar, Amd dan Brigadir Alfi Fauzi telah menangkap dan mengamankan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu.;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira jam 03.00 Wib di Kp. Panangga, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, pada saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan membeli pulsa;
- Bahwa Terdakwa merupakan termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dari perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu atas nama terpidana Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) yang perkaranya sudah di vonis di Pengadilan Negeri Cibinong; -----
- Bahwa keterkaitan Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) dengan Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) adalah narkotika jenis shabu – shabu yang ada pada Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) adalah milik Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) yang dititipkan; -----
- Bahwa narkotika jenis shabu – shabu milik Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) yang dititipkan pada Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim 3 (tiga) bungkus plastik bening yang kemudian oleh Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim dipecah menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening dan telah terjual 9 (sembilan) bungkus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu ditangkap Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) kedapatan menguasai 17 (tujuh belas) bungkus diantaranya 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu – shabu di dalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu – shabu di dalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah dan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu – shabu di dalam bungkus rokok sampoerna Mild warna putih ; -----

- Bahwa Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) menitipkan narkoba jenis shabu – shabu kepada Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar Pukul 17.30 Wib di rumah tinggal Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) di Kp. Rawa Hingkik RT 01/018 Ds. Dan Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;-----
- Menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu –shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu – shabu membeli dari Muhamad Setia Budi Als Codet;-----
- Menurut keterangan Terdakwa ia membeli 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkoba jenis shabu – shabu dari Muhamad Setia Budi Als Codet dengan harga Rp. 13.000.000,- dengan berat kurang lebih 10 gram dengan cara membayar uang muka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) melakukan transaksi dengan Sdr. Muhamad Setia Budi Als Codet membeli 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkoba jenis shabu – shabu dari Muhamad Setia Budi Als Codet dengan harga Rp. 13.000.000,- dengan berat kurang lebih 10 gram dengan cara membayar uang muka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jalan Raya Perempatan Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib;-----
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan terdakwa, ia membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut adalah untuk dijual kembali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan terdakwa, ia tidak mempunyai izin dari instansi mana pun dan tidak mempunyai hak untuk membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut;-----
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ; -----

2 Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 Wib dirumah tempat tinggal saksi di Kp. Rawa Hingik RT 01/08 Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 Wib di Kp. Rawa Hingik RT 01/08 Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor ditemukan dan disita Shabu – shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing – masing 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah (ditemukan di dalam lemari pakaian kamar saksi), dan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna Putih (ditemukan di samping lemari pakaian kamar saksi);
- Shabu – shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing – masing 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah (ditemukan di dalam lemari pakaian kamar saksi), dan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan shabu – shabu didalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna Putih (ditemukan di samping lemari pakaian kamar saksi) adalah milik adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sdr. Muhamad Arifin Als Pace yang dititipkan dan diserahkan kepada saksi pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 17.30 Wib dirumah saksi;

- Bahwa dari shabu – shabu yang saksi terima dari Terdakwa sudah ada yang di kemas sendiri oleh Terdakwa dari 3 (tiga) bungkus sudah dikemas menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus, yang 9 (sembilan) bungkus diantaranya sudah terjual dan terkumpul uang sebesar Rp. Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uangnya dibawah oleh Terdakwa dan sisanya 17 (tujuh belas) plastik bening saksi simpan dilemari pakaian yang kemudian disita oleh polisi pada saat saksi ditangkap;
- Maksud dan tujuan saksi menerima dan menyimpan shabu – shabu tersebut adalah untuk saksi jual kembali;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) tidak berada ditempat;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu – shabu yang dititip Terdakwa kepada saksi ada 26 (dua puluh enam) yang telah terjual 9 (sembilan) dan sisanya 17 (tujuh belas) plastik bening ;
- Saksi menerangkan bahwa shabu – shabu tersebut dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi menjualnya kepada teman – temannya Terdakwa dan saksi tidak kenal karena saksi hanya menyerahkan saja;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil menjual shabu – shabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi sudah 4 (empat) kali menerima dan mendapatkan Narkotika jenis shabu – shabu dari Terdakwa ;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa, tidak mempunyai izin dari instansi mana pun dan tidak mempunyai hak untuk membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi dititipkan narkotika jenis shabu – shabu untuk dijual ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ; -----

3 Harry B, Amd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 03.00 Wib di Kp. Panangga Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama – sama dengan rekan kerjanya Brigadir Alfi Fauzi dan Brigadir A Yudha Biran;
- Bahwa Terdakwa merupakan termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dari perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu atas nama terpidana Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) yang perkaranya sudah di vonis di Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa keterkaitan Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) dengan Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) adalah narkoba jenis shabu – shabu yang ada pada Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) adalah milik Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) yang dititipkan ;
- Pada waktu dilakukan penangkapan tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa Muhamad Arifin Als Pace bin Abdul Halim (Alm);
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan terdakwa, ia tidak mempunyai izin dari instansi mana pun dan tidak mempunyai hak untuk membeli, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu – sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekitar jam 03.00 Wib dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota polisi yang berpakaian _____ pereman _____ ;

- Bahwa keterkaitan Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) dengan Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) adalah narkoba jenis shabu – shabu yang ada pada Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) adalah milik Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Abdul Halim (Alm) yang dititipkan ;;

- Bahwa narkoba jenis shabu – shabu milik Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) yang dititipkan pada Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim 3 (tiga) bungkus plastik bening yang kemudian oleh Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim dipecah menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening dan telah terjual 9 (sembilan) bungkus. Pada waktu ditangkap Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) kedapatan menguasai 17 (tujuh belas) bungkus diantaranya 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu – shabu di dalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu – shabu di dalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah dan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu – shabu di dalam bungkus rokok sampoerna Mild warna putih ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu –shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu – shabu membeli dari Muhamad Setia Budi Als Codet;-----
- Bahwa Terdakwa, membeli, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk dijual kembali ;-----
- Bahwa Terdakwa, tidak mempunyai izin dari instansi mana pun dan tidak mempunyai hak untuk membeli, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu – sabu tersebut;-----
- Bahwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut selain Terdakwa jual juga Terdakwa Konsumsi sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 sekira jam 03.00 Wib di



Kp. Panangga, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, pada saat sedang berjalan membeli pulsa yang merupakan rangkain dari Terpidana Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim yang ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar jam 15.30 Wib dirumah tempat tinggal saksi di Kp. Rawa Hingik RT 01/08 Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;

- Bahwa keterkaitan Terpidana Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) dengan Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) adalah narkoba jenis shabu – shabu yang ada pada Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) adalah milik Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) yang dititipkan;-----
- Bahwa narkoba jenis shabu – shabu milik Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) yang dititipkan pada Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim 3 (tiga) bungkus plastik bening yang kemudian oleh Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim dipecah menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening dan telah terjual 9 (sembilan) bungkus. Pada waktu ditangkap Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) kedapatan menguasai 17 (tujuh belas) bungkus diantaranya 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu – shabu di dalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu – shabu di dalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah dan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu – shabu di dalam bungkus rokok sampoerna Mild warna putih;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) melakukan transaksi dengan Sdr. Muhamad Setia Budi Als Codet membeli 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkoba jenis shabu – shabu dari Muhamad Setia Budi Als Codet dengan harga Rp. 13.000.000,- dengan berat kurang lebih 10 gram dengan cara membayar uang muka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jalan Raya Perempatan Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia membeli, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu – shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa; -----
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum ; -----
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang siapa

bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa **Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm)** adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; --



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa penggunaan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) melakukan transaksi dengan Sdr. Muhamad Setia Budi Als Codet membeli 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkoba jenis shabu – shabu dari Muhamad Setia Budi Als Codet dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan berat kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 gram dengan cara membayar uang muka Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jalan Raya Perempatan Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00
Wib;-----

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu – shabu milik Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) yang dititipkan pada Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim 3 (tiga) bungkus plastik bening yang kemudian oleh Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim dipecah menjadi 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening dan telah terjual 9 (sembilan) bungkus. Pada waktu ditangkap Sdr. Imam Baihuni Als Bonjol Bin Abdul Halim (alm) didapatkan menguasai 17 (tujuh belas) bungkus diantaranya 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu – shabu di dalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu – shabu di dalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah dan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu – shabu di dalam bungkus rokok sampoerna Mild warna putih;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Terapi Dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 434k/XI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 29 Nopember 2013 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan 2 yang didapatkan dari saksi IMAM BAIHUNI yang merupakan kepunyaan Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 menurut lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1144 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2014./PN Cbi



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Muhammad Arifin Als Pace Bin Abdul Halim (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.;-----

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014, oleh Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum dan Eko Julianto,S.H.,M.M.,M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Shomad, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Lukasmana,S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa dan Kuasa Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H,

Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 534/Pid.Sus/2014./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia